Journal of Election and Leadership (JOELS)
ISSN 2503-4456
©LPPM, Universitas Lancang Kuning

Model *Indigenous* Penguatan Kelembagaan Adat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

Abdul Mirad[1], Eka Eka[2] dan Aguswan Aguswan[3]
[1,2,3] Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
abdulmirad@gmail.com

Abstract
Indigenous model of strengthening traditional institutions of the Sakai tribe in Bengkalis Regency. This research aims to formulate a model that is suitable for strengthening and developing the institutions of the Sakai tribe. The research method uses a qualitative approach, namely describing the role of indigenous peoples in strengthening the social institutions of the Sakai tribe in Bengkalis Regency. The results of the research achieved formulate a policy model for strengthening customary institutions based on regulations, normative and culture that can provide input on the formulation, implementation and evaluation of the role of indigenous peoples in strengthening traditional institutions of the Sakai tribe as a symbol of the Bengkalis district culture.
Keywords: *Indigeous; strengthening; institutional; customary; Sakai tribe; Bengkalis*

1. Pendahuluan

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Suku Sakai merupakan suku asli Kabupaten Bengkalis. Dari sejarah dan literature disebutkan bahwa masyarakat suku Sakai dahulunya hidup berkelompok dan mayoritas di Duri ibu koto Kecamatan Mandau.

Pembangunan dan penguatan masyarakat adat di Indonenesia telah diperkuat dengan adanya kebijakan dan Peraturan Pemerintah tentang keberadaan masyarakat adat. Namun perkembangan dan pembangunan untuk memperkuat masyarakat adat untuk masyarakat Sakai kabupaten Bengkalis belum dapat diwujudkan, karena belum di tuangkan ke dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Dengan adanya ketimpangan kebijakan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah maka pengembangan masyarakat adat dan penguatan kelembagaan adat suku Sakai belum berjalan dengan baik, seperti yang terjadi lembaga Kerapatan adat suku Sakai kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang masyarakat adat nusantara, namun implemtasi pembangunan dan penguatan masyarakat adat Nusantara dikabupaten/kota belum ada aturan yang mengatur dan mengikat peraturan pelaksanaanya. Permasalahan ini tentunya menimbulkan polemik dan komplik masyarakat adat dengan pelaku kepentingan di negeri ini, seperti terjadi pada masyarakat adat suku Sakai Kabupaten Bengkalis. Sehubungan dengan hal di atas Perlunya kajian inventarisasi kondisi kelembagaan adat dan masyarakat adat di Kabupaten Bengkalis dan perlunya permusan model penguatan kelembagaan adat suku Sakai kabupaten Bengkalis sebagai akar budaya dan peradaban lokal yang harus di lestarikan dan dikembangkan dalam mewujudkan pembangunan budaya dan kearifan lokal.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah, maka penulis mengangkat permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Model *indigenous* penguatan kelembagaan adat suku Sakai Kabupaten Bengkalis.

Received (2021-08-16); Accepted (2021-08-26); Published (2021-08-26).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Model

Pranaji (2016) penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Hipotesa penelitian adalah bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Elemen modal sosial yang dinilai penting adalah tata nilai, kompetensi SDM, manajemen sosial, ke6oganisasian masyarakat, struktur sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Studi literatur terdahulu, Aguswan (2019), mendeskriptifkan pengelompokan kehidupan warga Sakai masyarakat Sakai kabupaten Bengkalis pada empat Kelompok yaitu: (1) warga atau sekelompok masyarakat suku Sakai yang bertempat tinggal dan bertahan hidup diwilayah Hutan Taman Industri (HTI) PT. Arara Abadi, tepatnya di Dusun suluk bongkal Desa Koto Pait Kecamatan Tualang Mandau. Kondisi rumah tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni. (2). Warga atau sekelompok masyarakat suku Sakai yang tinggal di hamparan PT Chevron, tepatnya di Jembatan II sungai Rokan Desa Petani, bertahan hidup di tepian sungai Rokan untuk mencari ikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. (3) Warga atau sekelompok masyarakat suku Sakai yang membentuk jati dirinya dengan melestarikan akar budaya suku Sakai terdapat di desa kesumbo ampay, nemun pelestarian akar budaya yang di harapkan tidak berjalan, dan (4) Warga atau sekelompok masyarakat suku Sakai yang telah berbaur dengan masyarakat umum, terdapat di Duri ibu kota kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang kehidupan masyarakat Sakai dikategorikan telah maju (hasil Penelitian, Aguswan dkk, tentang Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal suku Sakai Kabupaten Bengkalis, 2019).

Asy'ari (2009) implementasi coporate social responsibility sebagai modal social, hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi *corporate social responsibility* mendapat kendala dikarenakan ketidakpercayaan karena persepsi masyarakat terhadap perusahan dan pemerintah daerah, oleh karena itu modal sosial perlu diterapkan agar program pemberdayaan masyrakat dapat berjalan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan melihat permasalahan budaya dilingkungan kondisi ekonomi terpinggirkan.

Pontoh (2010) Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dilaksanakan berdasarkan metode eksploratif dan deskriptif, dimana upaya dilakukan untuk menampilkan gambaran pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat, norma, kepercayaan lokal, sistem produksi dan reproduksi serta politik local. Tipologi modal sosial ini sangat dipengaruhi oleh nilai- nilai dan norma dari aspek ekonomi yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berdampak pada struktur sosial yang terbentuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat

Menurut Eade dalam Tony, pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok: Penguatan kapasitas kelembagaan sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek pembangunan. Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

Penguatan kapasitas kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya yang mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog dan atau memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan. Pandangan ini menekankan peran mendemokratisasikan organisasi pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam masyarakat madani.

Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut serta, maka harus dinyatakan secara eksplisit agar dapat membandingkan berbagai pilhan atau mengevaluasi kemajuannya. Dan Jika

penguatan kapasitas kelembagaan merupakan tujuan akhir (misalnya memperkuat kualitas suatu pengambilan keputusan), maka pilihan tersebut membutuhkan tujuan yang jelas dan analisis kontekstual terhadap unsur-unsur kelembagaan. Fokusnya adalah misi organisasi yang berimbang, dan Keterkaitan dengan lingkungan eksternal, struktur dan dan aktivitasnya. Kriteria efektivitasnya akan berhubungan dengan faktor luar di mana misi itu dirasakan tepat, masuk akal dan terpenuhi.

3. Metode

Penelitian dilakukan di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dengan pengelompokan karakteristik wilayah sampel yaitu:

a. Pemungkiman warga Sakai di hutan Pedalaman tepatnya di Desa Koto Pait kecamatan tualang Mandau.
b. Pemungkiman warga Sakai di tepian sungai rokan mandau tepatnya di dusun jembatan Duoi Desa petani kecamatan Batin Solapan.
c. Pemungkiman warga Sakai disekitar kelembagaan adat Sakai desa kesumbo ampai kecamatan Batin Solopan Kabupaten Bengkalis.

Teknik pengumpulan data menyandarkan kepada wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi adalah analisa data kualitatif digunakan untuk melakukan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penguatan Fungsi Kelembagaan adat Sakai.

Suku Sakai adalah sala satu suku asli di Kabupaten Bengkalis. Kebiasaan masyarakat suku Sakai hidup berkelompok dan bertempat tinggal di Hutan. Saat sekarang ini Hutan tidak ada lagi dan telah berubah alih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit maupun dilakukannya peremajaan hutan lainnya dengan membentuk Hutan Tamaan Industri (HTI) yang dilakukan oleh Perusahaan agroforestry. Kondisi warga suku Sakai pada saat ini hidup berkelompok di baik di dalam areal Hutan Taman Industri, di pinggiran Sungai Rokan Mandau, Kawasan hutan adat kesumbu ampay dan sebagian kecil telah berbaur dengan masyarakat umum tepatnya di Kota Duri ibu Kota kecamatan Mandau Bengkalis.

Kelompok-kelompok warga Sakai yang saat ini terpisah-pisah di beberapa kawasan, maka munculnya gagasan dari ketua batin (adat) suku Sakai yaitu bapak Yatin untuk membangun rumah adat suku Sakai yang dapat difungsi sebagai tempat berkumpulnya warga Sakai untuk menjalin silaturahmi di antara anak cucu orang-orang Sakai. Pembangunan Rumah adat Sakai dibangun sekitar tahun 2016 bertempat di Desa Kesumbu ampay kecamatan Batin salopan yang dibantu oleh PT. Indah Kiat Pulp Paper dan PT. Arara abadi sebagai perusaan agro *Forestry* beraktivitas di wilayah perkampungan warga Sakai Mandau Kabupaten Bengkalis.

Rumah adat Sakai dibangun untuk menjalin hubungan silaturahmi dan memfungsikan rumah adat suku Sakai sebagai pranata sosial dan lembaga adat yang dapat menyatukan individu maupun kelompok Sakai di Kabupaten Bengkalis. Kelompok-kelompok Sakai tersebut terdiri dari utusan batin-batin (ketua adat) memiliki wilayah atau kekuasaan dari orang-orang Sakai.

Sehubungan dengan hal di atas, Adjid (2001) menyebutkan keberadaan kelembagaan dapat dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: pranata sosial, kelompok, organisasi atau perhimpunan, dan lembaga instansional. Pranata sosial adalah aturan-aturan tertentu yang dianut oleh masyarakat secara umum dan meluas Ikatan-ikatan dalam kelompok berpangkal pada keserasian dalam arti mempunyai kesamaan dalam pandangan, kepentingan, dan pekerjaan serta ketenangan yang sama, misalnya kelompok pendengar siaran pedesaan, kelompok arisan. Organisasi atau

perhimpunan yang sifatnya formal, ada pengurus dan anggota-anggota yang jelas terdaftar. Organisasi ini mempunyai anggaran rumah tangga yang tertulis, mencantumkan tujuan-tujuan, usaha-usaha, syarat-syarat keanggotaan, dan ketentuan lainnya.

Interaksi antara teori kelembagaan dan organisasi melahirkan teori kelembagaan baru. Sumbangan utama dari kelembagaan baru adalah penambahan pengaruh dari pengetahuan, ketika individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial (Nee dan Ingram dalam Syahyuti, 2010). Semenjak era sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru, terdapat tiga aspek pokok yang dikaji dalam kelembagaan, yakni aspek-aspek normatif, regulatif, dan kultural-kognitif. Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun dapat berubah. lembaga memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari khususnya *indigineous*. Berbagai norma yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma pasar beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan untuk bertindak sebagaimana memahaminya (kultural kognitif).

Dasar hukum kelembagaan adat termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Lembaga Adat sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga Adat merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Keberadaan Lembaga Adat juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Keberadaan lembaga adat menjadi sangat penting guna kelestarian kebudayaan dan juga adat istiadat.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa keberadaan lembaga adat suku Sakai yang telah berdiri sejak tahun 2016 bertempat di Desa Kesumbu Ampay kurang difugsikan dengan baik oleh tokoh dan masyarakat suku Sakai. Semestinya rumat adat dan lembaga adat suku Sakai yang telah dibangun di ikuti dengan aktivitas-aktivitas kelembagaan. Yang dapat mencerminkan tumbuh kembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat suku Sakai kabupaten Bengkalis.

4.2 Model Penguatan Kelembagaan adat suku Sakai

Aliansi masyarakat adat Nusantara yang di singkat dengan “AMAN” merupakan organisasi atau Komonitas masyarakat adat nusantara yang bertujuan untuk membangun visi bersama dalam melestarikan adat istiadat nusantara. Inodensia sebagai Negara yang besar memiliki akar dan budaya yang berbeda-berbeda tersebar dari saabang sampai merouke. Keberadaan organisasi AMAN mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Lahirnya komonitas ini sebagai akibat dari anggapan bahwa masyarakat adat disebut sebagai masyarakat yang terpencil dan terpinggirkan. Pada hal keberadaan mereka merupakan kekuatan sosial yang dapat memperkuat akar budaya bangsa Indonesia.

Secara nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara didirikan pada tahun 1999 diharapkan keberadaan dapat membantu Pemerintah dalam memperkuat adat dan istiadat dari budaya nusantara. Komonitas tersebut dikembangkan mulai dari pusat dan diperkuat di tingkat daerah-daerah di Indonesia. Namun keberadaan komonitas ini di daerah tidak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi pada Komonitas AMAN suku Sakai Kabupaten bengkalis Rumah adat suku Sakai telah berdiri kokoh dan megah, namun secara kelembagaan warga suku Sakai belum mampu berbuat untuk memperkuat akar budaya yang ada. Dan ini hal ini terjadi Karena orang-orang suku Sakai kurang mampu berorganisasi dengan

baik, khsusnya dalam memperkuat komitas mereka.

Dari hal tersebut di atas perlunya kajian untuk merumuskan Model *Indigenous* untuk Penguatan Kelembagaan adat masyarakat suku Sakai Kabupaten Bengkalis. Penguatan kelembagaan adat perlu di sinergikan peran antar berbagai pelaku di tingkat daerah. Pemerintah dan Dewan perwakilat Rakyat daerah berkewajiban untu memperkuat keberadaan kelembagaan adat suku Sakai sebagai wahana kelembagaan yang dapat menjunjung tinggi akar budaya nasional dan daerah, khsusunya pengembangan akar budaya suku Sakai Kabupaten Bengkalis. Berikut ini di kemukakan model Indegenous penguatan kelembagaan adat suku Sakai Kabupaten bengkalis.

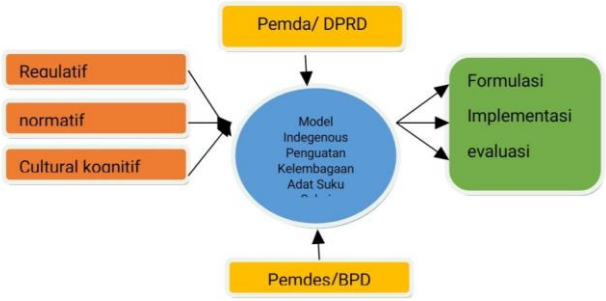

Gambar 1. Model Indegenous suku Sakai kabupaten Bengkalis

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan masyarakat adat (*indigenous*) dapat dikembangkan dengan memperhatikan regulasi (aturan-aturan) yang melembaga (normatif). Regulasi dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat nilai-nilai yang berlaku di tengah - tengah masyarakat adat. Begitu juga dengan keberadaan budaya asli daerah harus kembangkan dan dilestarikan. Untuk itu dukungan pelaku kebijakan di Daerah sangat di butuhkan. Kepala Daerah dan legislatifnya harus memperkuat keberadaan masyarakat adat tersebut yaitu menjadikan kelompok masyarakat adat sebagai komonitas atau kelembagaan yang kuat dan diakui keberadaannya. Begitu juga Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa perlu membuat keputusan penguatan adat-istiadat yang menjadi nilai-nilai bersama dan harus di taati oleh masyarakarnya.

Tentunya pada aspek penguatan kelembagaan adat dalam memperkuat masyarakat adat sangat diperlukan permuskan kebijakan/keputusan bersama dan selanjutnya memerlukaan instrumen - instrumen pelaksana dalam memperkuat kelembagaan adat tingkat Daerah dan Desa adat.

Dalam perspektif kelembagaan tentunya digunakan dalam analisis, karena kelembagaan memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi suatu program. Studi yang mengadopsi perspektif kelembagaan dalam menganalisis kinerja suatu kebijakan atau program telah tumbuh dan berkembang selama dekade terakhir ini, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Modell (2009), Adolfsson & Wikstro M (2007) dan Polk (2011). Kelembagaan, baik dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan maupun implementasi kebijakan lebih banyak dikaitkan dengan upaya memecahkan masalah sosial dan lingkungan (Baker & Rennie, 2012). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kelembagaan diperlukan untuk memfasilitasi pemerintah dan lintas sektor lainnya untuk menciptakan keberlangsungan jangka panjang suatu sistem sosial (Cash et al. 2006, Brondizio et al. 2009, Ta'bara & Pahl-Wostl 2007).

Pelaksanaan Kebijakan, berupa aturan aturan operasional, yang merupakan langkah kongrit dalam

pelaksanaan kebijakan, dalam bentuk program dan penuangan dalam bentuk anggaran pembangunan, dalam penguatan kelembagaan adat suku Sakai Kabupaten Bengkalis, kebijakan yang opreasional dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan baik itu sumber daya manusianya, manajemen kelembagaannya. Untuk dibutuh komunikasi yang bagus.

5. Kesimpulan

Model indigenous merupakan masyarakat adat yang memiliki keinginan dan kemajuan dalam memperkuat organisasi atau komonitas mereka berdasarkan nilai-nilai, aturan-aturan normatif, sehingga menjadi akar budaya yang dapat dikembangkan menjadi satu kesatuan yang utuh membangun peradaban budaya nusantara. Untuk itu dalam memperkuat komonitas dari masyarakat adat yang berwawasan nusantara diperlukaan Peran dan dukungan dari pelaku kebijakan. Mulai dari Pusat sampai daerah. Model yang dirumuskan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam memperkuat keberadaan lembaga adat, terkhusus untuk masyarakat adat suku Sakai kabupaten Bengkalis.

6. Daftar Pustaka

Abdullah, S. (2016). Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, *12*(1), 15-21.

Aguswan, dkk (2019) Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal suku Sakai Kabupaten Bengkalis, LPPM Unilak Pekanbaru.

Asy'ari, H. (2009). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT NEWMONT* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2021, February). Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 1, No. 1, pp. 131-144).

Kamaruddin, R. (2013). *Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Nasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2016). Kinerja kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, *29*(1), 14-21.

Meilani, N. L., Wicaksono, B., Lilestina, S., & Subeqi, A. T. (2019). Strategi Penguatan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program Kampung Kb Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, *12*(1), 9-18.

Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014). Dampak modal sosial terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(2), 137-148.

Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. (2011). Manajemen perencanaan pembangunan. *Kompas Gramedia, Jakarta*.

Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & Jamhari, J. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2(1), 9-16.

Pontoh, O. (2010). Identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, 6(3), 125-133.

Stamboel, K. A. (2011). *Gagasan Membangun Bangsa Bermartabat*. Grasindo, Jakarta.

Slamet, Y. (2012). *Modal Sosial dan Kemiskinan*. Surakarta: UNS Press.

Suhendra, K., & Kadmasasmita, A. D. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.

Susanto, D. (2010). Strategi peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas sumberdaya manusia pendamping pengembangan masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1).